



PUTUSAN

Nomor : 172/ Pid.B / 2013 / PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO
Tempat lahir : Masgar
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 15 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cendana Sari Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SLTP (Kelas I)

- II. Nama lengkap : WARDOYO Bin SUKIRAN
Tempat lahir : Gedung Meneng
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 05 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas I)

Para terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Mei 2013 Nomor : APB- 1688/N.8.18.3/Euh.2/05/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 172/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 172/Pen.Pid.B/2013/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 Nomor : Reg.Perkara PDM – 32/GS/03/2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO** dan terdakwa II. **WARDOYO Bin SUKIRAN**, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "**Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO** dan terdakwa II. **WARDOYO Bin SUKIRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu (barang bukti tersebut tidak ada yang disisihkan semua dikirim ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian) ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pyrex ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah botol minum merk pulpy orange yang digunakan sebagai bong ;
 - 4 (empat) buah pipa sedotan;
 - 4 (empat) buah plastik bekas bungkus shabu-shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-45/GS/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO** dan terdakwa II. **WARDOYO Bin SUKIRAN**, bersama-sama dengan saksi SUSANDRIYANTO Bin TUGIYAT dan saksi ACHMAD TAHER Bin ABDUL KATAB (diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splits) serta Sdr. RADIT (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013, sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Sebuah Rumah kosong di Kamp. Kurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya sekira pukul 12.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr. Susandriyanto dan berkata kepada terdakwa I “ kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu?”, kalo mau ayo kita kerumah kosong itu, Radit punya shabu-shabu”, setelah itu terdakwa I menjawab “ok saya mau “, setelah itu terdakwa I pun mengajak terdakwa II, dan terdakwa II pun mau ikut menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu pun mereka pergi ke rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tersebut, sesaat mereka tiba di lokasi tersebut, datanglah saksi Susandriyanto, saksi Ahmad Taher dan Sdr. Radit, kemudian mereka pun berkumpul di rumah kosong tersebut. Setelah itu sdr. Radit (DPO) pun merakit alat hisap (bong) dan setelah bong jadi 1 (satu) paket hemat shabu-shabu tersebut dibakar, setelah itu dihisap oleh mereka masing-masing secara bergantian, setelah memakai barang tersebut tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pamit pulang karena ada janji dengan kawan, setelah itu mereka pulang menuju rumah terdakwa I. Setelah itu tepatnya pukul 14.00 wib datang saksi Julius Nainggolan dan saksi Dony Akhmad Priadi serta dua orang rekannya datang ke rumah kosong tempat mereka menghisap shabu-shabu tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Susandriyanto dan saksi Ahmad Taher sedangkan Sdr. Radit (DPO) berhasil melarikan diri selain itupun saksi Julius Nainggolan dan saksi Dony Akhmad Priadi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih serta alat hisap (bong). Setelah itu dari keterangan saksi Susandriyanto, bahwa terdakwa I dan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ikut menghisap shabu-shabu di rumah kosong tersebut, setelah itu saksi Julius Nainggolan dan saksi Dony Akhmad Priadi pun menuju kediaman terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa dan saksi-saksi, berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti tersebut benar Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.2F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Juni 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Carolina Tonggo, M.T,S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) ke-1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO** dan terdakwa II. **WARDOYO Bin SUKIRAN**, bersama-sama dengan saksi SUSANDRIYANTO Bin TUGIYAT dan saksi ACHMAD TAHER Bin ABDUL KATAB (diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splits) serta Sdr. RADIT (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013, sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Sebuah Rumah kosong di Kamp. Kurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan tanpa hak dan melawan hukum Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya sekira pukul 12.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr. Susandriyanto dan berkata kepada terdakwa I “ kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu?”, kalo mauayo kita kerumah kosong itu, Radit punya shabu-shabu”, setelah itu terdakwa I menjawab “ok saya mau “, setelah itu terdakwa I pun mengajak terdakwa II, dan terdakwa II pun mau ikut menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu pun mereka pergi ke rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tersebut, sesaat mereka tiba di lokasi tersebut, datanglah saksi Susandriyanto, saksi Ahmad Taher dan Sdr. Radit, kemudian mereka pun berkumpul di rumah kosong tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sdr. Radit (DPO) pun merakit alat hisap (bong) dan setelah bong jadi 1 (satu) paket hemat shabu-shabu tersebut dibakar, setelah itu dihisap oleh mereka masing-masing secara bergantian, setelah memakai barang tersebut tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pamit pulang karena ada janji dengan kawan, setelah itu mereka pulang menuju rumah terdakwa I. Setelah itu tepatnya pukul 14.00 wib datang saksi Julius Nainggolan dan saksi Dony Akhmad Priadi serta dua orang rekannya datang ke rumah kosong tempat mereka menghisap shabu-shabu tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Susandriyanto dan saksi Ahmad Taher sedangkan Sdr. Radit (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu dari keterangan saksi Susandriyanto, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya ikut menhisap shabu-shabu di rumah kosong tersebut, setelah itu saksi Julius Nainggolan dan saksi Dony Akhmad Priadi pun menuju kediaman terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa dan saksi-saksi, berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti tersebut benar Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.2F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Juni 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Carolina Tonggo, M.T,S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JULIUS NAINGGOLAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa Tatak Hartanto, terdakwa Wardoyo bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi yang bernama Briпка Joko Sudaryoko, Brigpol Dony, AP, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Bambang Irawan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena ada yang telah menyalahgunakan sabu-sabu di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa mula penangkapan para terdakwa diawali kejadian penangkapan terhadap saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat penangkapan ada salah satu pemakai yang bernama Radit (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah diintegrasi dan melakukan penyelidikan sesuai dari keterangan saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher, bahwa sebelumnya ada 2 (dua) teman yang ikut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di lokasi tersebut yaitu terdakwa Tatak Hartanto dan terdakwa Wardoyo ikut bersama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tatak Hartanto dan terdakwa Wardoyo pada pukul 14.00 WIB tiba dirumah terdakwa Tatak Hartanto di Kampung Rejo Sari Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana pada saat penggerebekan dirumah terdakwa Tatak Hartanto ada terdakwa Wardoyo untuk selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher di ketemukan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet, sedangkan diruman terdakwa Tatak Hartanto pada saat itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher dimana saksi menanyakan darimana asal shabu-shabu tersebut diperoleh para terdakwa, saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher dan dari keterangan para terdakwa, saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher mendapatkannya dari temannya yang bernama Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa para terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya para terdakwa positif menggunakan Narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi DONY AKHMAD PRIADI Bin SUTIJOKO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa Tatak Hartanto, terdakwa Wardoyo bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi yang bernama Aipda Julius Nainggolan, Bripka Joko Sudaryoko. AP, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Bambang Irawan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena ada yang telah menyalahgunakan sabu-sabu di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa mula penangkapan para terdakwa diawali kejadian penangkapan terhadap saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat penangkapan ada salah satu pemakai yang bernama Radit (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah diintegrasikan dan melakukan penyelidikan sesuai dari keterangan saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher, bahwa sebelumnya ada 2 (dua) teman yang ikut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di lokasi tersebut yaitu terdakwa Tatak Hartanto dan terdakwa Wardoyo ikut bersama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tatak Hartanto dan terdakwa Wardoyo pada pukul 14.00 WIB tiba dirumah terdakwa Tatak Hartanto di Kampung Rejo Sari Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana pada saat penggerebekan dirumah terdakwa Tatak Hartanto ada terdakwa Wardoyo untuk selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher di ketemuan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet, sedangkan dirumah terdakwa Tatak Hartanto pada saat itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher dimana saksi menanyakan darimana asal shabu-shabu tersebut diperoleh para terdakwa, saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher dan dari keterangan para terdakwa, saksi Susandriyanto dan saksi



Achmad Taher mendapatkannya dari temannya yang bernama Saudara Radit (DPO) ;

- Bahwa para terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya para terdakwa positif menggunakan Narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa tidak ada ijin dari dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ACHMAD TAHER Bin ABDUL KATAB (Saksi Mahkota) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi, saksi Susandriyanto dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi, saksi Susandriyanto dan Saudara Radit (DPO) memakai narkotika jsnis shabu-shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Susandriyanto menghubungi terdakwa Tatak Hartanto mengatakan "kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu, Radit punya shabu-shabu kalau kamu mau kerumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah" lalu saksi bersama dengan saksi Susandriyanto dan Radit (DPO) kerumah kosong tersebut dan setelah sampai tidak lama kemudian datang para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Radit (DPO) kemudian merakit alat hisapnya (bong) dan setelah jadi, kemudian 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap oleh para terdakwa, saksi, saksi Susandriyanto dan Saudara Radit (DPO) secara bergantian ;
- Bahwa setelah selang setengah jam memakai shabu-shabu kemudian para terdakwa pamit pulang karena ada janji ;
- Bahwa setelah para terdakwa baru pergi, tidak lama berselang datang 4 (empat) orang anggota Polisi Resor Lampung Tengah langsung menangkap saksi dan saksi Susandriyanto sedangkan Saudara Radit (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Susandriyanto mengakui baru menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan para terdakwa dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Susandriyanto dibawa oleh anggota Polisi untuk menunjukkan rumah terdakwa Tatak Hartanto dan terdakwa Wardoyo ;



- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB tiba dirumah terdakwa Tatak Hartanto di Kampung Rejo Sari dan ternyata dirumah terdakwa Tatak Hartanto juga ada terdakwa Wardoyo kemudian ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Susandriyanto di ketemukan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa Tatak Hartanto diketemukan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange bekas digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) serta yang memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saudara Radit (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa, saksi, saksi Susandriyanto dan Radit (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa para terdakwa, saksi, saksi Susandriyanto dan Radit (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet didapat pada saat penangkapan saksi dan saksi Susandriyanto, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap diketemukan dirumah terdakwa Tatak Hartanto ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUSANDRIYANTO Bin TUGIYAT (Saksi Mahkota) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Achmad Taher menghubungi terdakwa Tatak Hartanto mengatakan "kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu, Radit punya shabu-shabu kalau kamu mau kerumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan



Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah” lalu saksi bersama dengan saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) kerumah kosong tersebut dan setelah sampai tidak lama kemudian datang para terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saudara Radit (DPO) kemudian merakit alat hisapnya (bong) dan setelah jadi, kemudian 1 (satu) paket hemat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap oleh para terdakwa, saksi, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) secara bergantian ;
- Bahwa setelah selang setengah jam memakai shabu-shabu kemudian para terdakwa pamit pulang karena ada janji ;
- Bahwa setelah para terdakwa baru pergi, tidak lama berselang datang 4 (empat) orang anggota Polisi Resor Lampung Tengah langsung menangkap saksi dan saksi Achmad Taher sedangkan Saudara Radit (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Achmad Taher mengakui baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan para terdakwa dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Achmad Taher dibawa oleh anggota Polisi untuk menunjukkan rumah terdakwa Tatak Hartanto dan terdakwa Wardoyo ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB tiba dirumah terdakwa Tatak Hartanto di Kampung Rejo Sari dan ternyata dirumah terdakwa Tatak Hartanto juga ada terdakwa Wardoyo kemudian ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Achmad Taher di ketemukan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa Tatak Hartanto diketemukan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange bekas digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) serta yang memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saudara Radit (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa, saksi, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa para terdakwa, saksi, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet didapat pada saat penangkapan saksi dan saksi Achmad Taher, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap diketemukan dirumah terdakwa Tatak Hartanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama dengan terdakwa Wardoyo, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Wardoyo, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa Wardoyo dihubungi oleh saksi Susandriyanto mengatakan "kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu, Radit punya shabu-shabu kalau kamu mau kerumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram KAbupaten Lampung Tengah" lalu terdakwa mengajak terdakwa Wardoyo kerumah kosong tersebut dan setelah sampai tidak lama kemudian datang saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher bersama dengan Radit (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Radit (DPO) kemudian merakit alat hisapnya (bong) dan setelah jadi, kemudian 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa, terdakwa Wardoyo, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) secara bergantian ;
- Bahwa setelah selang setengah jam memakai shabu-shabu kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Wardoyo pamit pulang karena ada janji ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa Wardoyo baru sampai rumah, tidak lama berselang datang 4 (empat) orang anggota Polisi Resor Lampung Tengah langsung menangkap terdakwa dan terdakwa Wardoyo dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange bekas digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) serta yang memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Radit (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Wardoyo, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Wardoyo, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet didapat pada saat penangkapan saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **WARDOYO Bin SUKIRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama dengan terdakwa Tatak Hartanto, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Tatak Hartanto, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa Tatak Hartanto dihubungi oleh saksi Susandriyanto mengatakan "kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu, Radit punya shabu-shabu kalau kamu mau kerumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah" lalu terdakwa mengajak terdakwa Wardoyo kerumah kosong tersebut dan setelah sampai tidak lama kemudian datang saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher bersama dengan Radit (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Radit (DPO) kemudian merakit alat hisapnya (bong) dan setelah jadi, kemudian 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa, terdakwa Tatak Hartanto, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) secara bergantian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selang setengah jam memakai shabu-shabu kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Tatak Hartanto pamit pulang karena ada janji ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa Tatak Hartanto baru sampai rumah Tatak Hartanto, tidak lama berselang datang 4 (empat) orang anggota Polisi Resor Lampung Tengah langsung menangkap terdakwa dan terdakwa Tatak Hartanto dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa Tatak Hartanto diketemukan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange bekas digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) serta yang memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Radit (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Tatak Hartanto, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Tatak Hartanto, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet didapat pada saat penangkapan saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap diketemukan dirumah terdakwa Tatak Hartanto ;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.2F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Juni 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Carolina Tonggo, M.T,S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa I. TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmy Wahyuni, M.Si, Med, SP.PK Kepala instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, yang menerangkan bahwa dari hasil tes urine terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa II. WARDOYO Bin SUKIRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmy Wahyuni, M.Si, Med, SP.PK Kepala instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, yang menerangkan bahwa dari hasil tes urine ternyata Negatif mengandung Methamphetamin, namun setelah dilakukan tes darah dari Terdakwa II. WARDOYO Bin SUKIRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meuthia Syafar, M.Km Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang menerangkan bahwa dari hasil tes darah terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis Amphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa, barang-barang bukti dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama terdakwa Tatak Hartanto, terdakwa Wardoyo bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher yang bernama Aiptu Julius Naingolan, Bripka Joko Sudaryoko, Brigpol Dony, AP, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Bambang Irawan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena ada yang telah menyalahgunakan sabu-sabu di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bernama terdakwa Tatak Hartanto bersama dengan terdakwa Wardoyo, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, para terdakwa dihubungi oleh saksi Susandriyanto mengatakan "kamu mau tidak menggunakan shabu-shabu, Radit punya shabu-shabu kalau kamu mau kerumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah" lalu para terdakwa menuju kerumah kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setelah sampai tidak lama kemudian datang saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) ;

- Bahwa benar selanjutnya Saudara Radit (DPO) kemudian merakit alat hisapnya (bong) dan setelah jadi, kemudian 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap oleh para terdakwa, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Saudara Radit (DPO) secara bergantian ;
- Bahwa benar setelah selang setengah jam memakai shabu-shabu kemudian para terdakwa pamit pulang karena ada janji ;
- Bahwa benar setelah terdakwa Tatak Hartanto bersama dengan terdakwa Wardoyo baru sampai rumah terdakwa Tatak Hartanto, tidak lama berselang datang 4 (empat) orang anggota Polisi Resor Lampung Tengah langsung menangkap para terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa Tatak Hartanto diketemukan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange bekas digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) serta yang memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Radit (DPO) ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Radit (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa benar para terdakwa, saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher dan Radit (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet didapat pada saat penangkapan saksi Susandriyanto, saksi Achmad Taher, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap diketemukan dirumah terdakwa Tatak Hartanto ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa I. Tatak Hartanto adalah positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin dan hasil tes darah Terdakwa II. Wardoyo adalah positif mengandung Amphetamin ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat (1) ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dari ditangkapnya saksi Susandriyanto dan Saksi Achmad Taher yang telah menggunakan shabu-shabu di rumah kosong di Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya para terdakwa ditangkap di rumah Terdawa I. TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara Bersama-sama Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO dan WARDOYO Bin SUKIRAN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Secara Bersama-sama Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah gunakan Narkotika Golongan I adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga keras bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet didapat pada saat penangkapan saksi Susandriyanto dan saksi Achmad Taher, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Pulpny Orange yang digunakan sebagai alat hisap diketemukan dirumah terdakwa Tatak Hartanto, dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari Saudara Radit (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan yang didapat dengan cara gratis dari Saudara Radit (DPO) dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tatak Hartanto setelah dilakukan test urin ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin dan Terdakwa II. Wardoyo setelah dilakukan test darah ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamin, dan para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut karena pengaruh ajakan Saudara Radit (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu **TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO dan WARDOYO Bin SUKIRAN** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika dan itupun masih coba-coba karena pengaruh ajakan Saudara Radit (DPO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap, 4 (empat) buah sedotan, 4 (empat) buah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan atau pipet, karena barang bukti tersebut digunakan oleh para terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. TATAK HARTANTO Bin SUHARYONO dan Terdakwa II. WARDOYO Bin SUKIRAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange yang digunakan sebagai alat hisap ;
 - 4 (empat) buah sedotan ;
 - 4 (empat) buah plastik klip ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) buah sedotan atau pipet;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **04 Juni 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FAUZI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
serta dihadapan para terdakwa tersebut;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)